



WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

S A L I N A N : KEPUTUSAN

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 36 TAHUN 1998**

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA DENGAN CARA PEMBELIAN SAHAM
PADA PT. SURYA INTI PERMATA**

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

Menimbang : 1. Bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Daerah, serta dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab, diperlukan usaha-usaha untuk meningkatkan sumber-sumber pendapatan daerah antara lain dengan mengadakan usaha-usaha penyertaan modal Daerah pada Pihak Ketiga ;

2. Bahwa dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 6 Tahun 1989 tentang Penyertaan Modal Daerah Kotamadya Daerah pada Pihak Ketiga telah diatur mengenai tata cara penyertaan modal daerah pada pihak ketiga ;

3. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya bermaksud untuk mengadakan penyertaan modal daerah dengan cara pembelian saham pada PT. Surya Inti Permata dan terhadap penyertaan modal tersebut perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Undang Undang Nomor 2 Tahun 1965 ;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;

3. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang '(Staatsblad Tahun 1947 Nomor 23) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1971 tentang Perubahan dan Penambahan atas Ketentuan Pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Staatsblad Tahun 1947 Nomor 23), (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 20,Tambahan Lembaran Negara Nomor 2959);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 6 Tahun 1989 tentang Penyertaan Modal Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya pada Pihak Ketiga.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tentang Penyertaan Modal Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan Cara Pembelian Saham pada PT. Surya Inti Permata.

Pasal 1

Dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ini, ditetapkan Penyertaan Modal Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan Cara pembelian saham pada PT. Surya Inti Permata.

Pasal 2

Pembelian saham dimaksud pada Pasal 1 diatas, ditetapkan sebanyak 7.000.000 (tujuh juta) lembar dengan nilai nominal Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) per lembar dan harga pembelian per lembar sebesar Rp. 600,00 (enam ratus rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah $7.000.000 \times \text{Rp. } 600,00 = \text{Rp. } 4.200.000.000,00$ (Empat miliar dua ratus juta rupiah).

Pasal 3

Seluruh biaya yang diperlukan untuk pembelian saham dimaksud dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Pasal UKP. 2.16.1.1156. dan Pasal 2.P.0.5.2.03.008.

Pasal 4

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A
Pada tanggal : 12 Mei 1998

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tk. I
Jawa Timur ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wil.V
di Durabaya ;
3. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah
Kodya Dati II Surabaya ;
4. Sdr. Kepala Bagian Keuangan
Kodya Dati II Surabaya ;

Diumumkan dalam Lembaran Daerah kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri D2 Nomor 29 tanggal 12 Mei 1998.

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya
Kepala Bagian Hukum,

